



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, lahir di Negara, 14 Agustus 1944, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, lahir di Negara, 22 Nopember 1969, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON II**;

**Pemohon III**, lahir di Negara, 20 April 1971, NIKxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON III**;

**Pemohon IV**, lahir di Hulu Sungai Selatan, 29 Desember 1972, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Negr tanggal 10 Januari 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Isteri dan Ibu kandung para Pemohon yang bernama **Pewaris**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I pernah Menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pewaris** pada tanggal xxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, tertanggal 28 Desember 1968 dan selama perkawinannya dengan **Pewaris** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  - a. **Pemohon II**, lahir lahir di Negara, tanggal 22 Nopember 1969;
  - b. **Pemohon III**, lahir di Negara, tanggal 20 April 1971;
  - c. **Pemohon IV**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Desember 1972;
2. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhumahah **Pewaris**, hal ini disebabkan, Ayah kandung dan ibu kandung Almarhumahah **Pewaris** telah meninggal dunia lebih dulu, dan para Pemohon tidak mengetahui kapan meninggalnya;
3. Bahwa, isteri Pemohon I yang bernama **Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa, semua ahli waris tersebut sebagaimana tersebut diatas beragama islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris **Pewaris** dan sekarang kedudukannya sebagai Pemohon;
5. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi persyaratan pengambilan tabungan dari bank BPD

Hal. 2 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel Syariah atas nama **Pewaris** dengan Nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxx yang berjumlah xxxxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Negara untuk keperluan pencairan tabungan tersebut serta untuk memenuhi hak-hak perdata para Pemohon lainnya;

7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar Pengadilan Agama Negara menetapkan ahli waris dari **Pewaris** yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumahah **Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit pada hari xxxxxxxxxxxxxx dalam usia 73 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahliwaris dari Almarhumahah **Pewaris** yaitu;
  - a. **Pemohon I**, xxxxxxxxxxxx (suami);
  - b. **Pemohon II**, xxxxxxxxxxxx (anak kandung);
  - c. **Pemohon III**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
  - d. **Pemohon IV**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan penjelasan sebagai berikut bahwa ayah kandung almh. Pewaris bernama Xxxxxxxx dan ibu kandung almh. Pewaris yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal lebih dulu dari pada almh. Pewaris;

Hal. 3 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I), NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon II), NIK xxxxxxxxxxxx5, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Pemohon III), NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Pemohon IV), NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.6);

Hal. 4 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.8)
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX (Pemohon I) dengan XXXXXXXXX (Almarhumah), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX (Pemohon II), Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX (Pemohon III), Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.12);

Hal. 5 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Buku Tabungan (Al-Barakah Mudharabah Umum) atas nama Pewaris Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti (P.16);

#### **B. Bukti Saksi:**

1. XXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1 sederajat, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan XXXXXXXXX, yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri yang menikah resmi di Kantor Urusan Agama;

Hal. 6 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXX selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX;
- Bahwa isteri Pemohon I (Almarhumah XXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada XXXXXX yang lalu di karena sakit;
- Bahwa penyebab kematian Almarhumah XXXXXXXXX bukan disebabkan penganiayaan atau upaya pembunuhan oleh para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah XXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan pemakamannya dengan cara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah XXXXXXXXX tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan juga tidak mempunyai anak yang lain atau anak angkat selain anak-anak tersebut di atas;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Alm. XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu sebelum meninggalnya XXXXXXXXX,;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami dan anak kandung Almarhumah XXXXXXXXX beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah XXXXXXXXX tidak meninggalkan wasiat apa pun;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil uang di tabungan di Bank Kalsel Syariah atas nama XXXXXXXXX, namun saksi tidak tahu jumlahnya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;

Hal. 7 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX adalah isteri Pemohon I yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXX adalah suami isteri yang menikah tercatat di KUA Daha Utara;
- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXX selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX;
- Bahwa isteri Pemohon I (Almarhumah XXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada xxxxxx yang lalu di karena sakit;
- Bahwa penyebab kematian Almarhumah XXXXXXXXX bukan disebabkan penganiayaan atau upaya pembunuhan oleh para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah XXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan pemakamannya dengan cara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah XXXXXXXXX tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan juga tidak mempunyai anak yang lain atau anak angkat selain anak-anak tersebut di atas;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Alm. XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu sebelum meninggalnya XXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami dan anak kandung Almarhumah XXXXXXXXX beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah XXXXXXXXX tidak meninggalkan wasiat apa pun;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil uang di tabungan di Bank Kalsel Syariah atas nama XXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 8 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhumah XXXXXXXXX) yang bertujuan untuk pencairan dana tabungan di Bank Kalsel atas nama Almarhumah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.16 berupa fotokopi bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

*Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan terbukti bahwa XXXXXXXXX (Pemohon I) tercatat sebagai kepala keluarga, sedangkan XXXXXXXXX adalah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan terbukti bahwa XXXXXXXXX (Pemohon II) tercatat sebagai isteri dari XXXXXXXXX dan tercatat sebagai anak dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan terbukti bahwa XXXXXXXXX (Pemohon III) tercatat sebagai isteri dari XXXXXXXXX dan tercatat sebagai anak dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan terbukti bahwa XXXXXXXXX (Pemohon II) tercatat sebagai kepala keluarga dan tercatat sebagai anak dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (Pemohon I);

Hal. 10 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alm.Xxxxxxxx telah terikat perkawinan dengan Pemohon I pada tanggal 14 Desember 1968, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa semasa hidup, Almarhumah Xxxxxxxx terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon I, sehingga Pemohon I memiliki *legal standing* sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx(Pemohon II) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II adalah anak pertama dari suami istri Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx (Pemohon I), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx ( Pemohon III) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon III adalah anak kedua dari suami istri Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx (Pemohon I), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxxxxx adalah anak ketiga dari suami istri Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx (Pemohon I), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, dan P.12 telah terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari pasangan Almarhumah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alm.XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Silsilah) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhumah XXXXXXXXX sebagai Pewaris, adalah salah satu anak dari pasangan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon, dikaitkan dengan bukti P.13 yang menerangkan bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Ahli Waris), yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXX, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon, yang ditanda tangani oleh pihak Kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi buku tabungan Bank Kalsel Syariah Nomor Rekening 965.03.11.00072.9 atas nama Pewaris) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa terdapat tabungan Bank Kalsel Syariah atas nama Pewaris;

Hal. 12 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik dengan Pewaris (Almarhumah XXXXXXXXX) maupun Pemohon I (XXXXXXX X), Pemohon II (XXXXXXX), dan Pemohon III (XXXXXXX) serta Pemohon IV (XXXXXXX) dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXXX XXXX bukan disebabkan atas penganiayaan oleh para Pemohon, tetapi Almarhu mah XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXX di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXX hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu XXXXXXXXX (Pemohon I) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu XXXXXXXXX(Pemohon II), XXXXXXXXX (Pemohon III), dan XXXXXXXXX (Pemohon IV) dan tidak memiliki anak lain atau anak angkat selain anak yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sendiri pada saat meninggal dunia Almarhumah XXXXXXXXX (Pewaris) beragama Islam dan dimak amkan secara agama Islam dan tidak meninggalkan wasiat apapun, serta suami (Pemohon I) dan anak kandung XXXXXXXXX(Pemohon II), XXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXX (Pemohon IV) juga beragama Islam hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXX mempunyai tabungan di Bank Kalsel Syariah para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uang yang ada d alam tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 5 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang

Hal. 13 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi, telah terbukti bahwa ahli waris dari Pewaris (Pewaris) adalah XXXXXXXX (suami Pewaris), XXXXXXXX(anak kandung perempuan Pewaris), XXXXXXXX (anak kandung perempuan Pewaris) dan XXXXXXXX (anak kandung laki-laki Pewaris), sedangkan ayah dan ibu dari Almarhumah XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan kedua saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan XXXXXXXX pada tahun 1968 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX (isteri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXX di rumah di Baruh Kembang dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa kematian Almarhumah XXXXXXXX bukan karena hal yang disebabkan oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sewaktu Almarhumah XXXXXXXX meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Almarhumah XXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggalan XXXXXXXX (suami Pemohon I), ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon I M. Junan alias XXXXXXXX (suami Almarhumah XXXXXXXX), Pemohon II XXXXXXXX(anak kandung perempuan Almarhumah XXXXXXXX), Pemohon III XXXXXXXX (anak kandung perempuan Almarhumah XXXXXXXX) dan XXXXXXXX (anak kandung laki-laki Almarhumah XXXXXXXX);
- Bahwa tidak ada ahli waris selain suami dan 3 (tiga) orang anak kandung Almarhumah XXXXXXXX;

Hal. 14 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang yang ada tabungan Bank Kalsel Syariah atas nama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (*muwarrits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa Pewaris (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXX dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (*muwarrits*), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (*muwarrits*) dalam perkara *a quo* adalah Almarhumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya Pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (*muwarrits*) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (*muwarrits*) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal. 15 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





Menimbang, bahwa ahli waris (*warits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihibab adalah orangtua (ayah/ibu), istri, dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Pewaris (Xxxxxxxx) memiliki seorang istri yang bernama M. Junan alias Xxxxxxxx (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Hal. 16 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris perkawinan dan hubungan darah dari Almarhumah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut serta bukti P.13, bahwa Almarhumah XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXX di rumah di Desa Baruh Kembang karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dan Pemohon IV untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa *mauruts* (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Hal. 17 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank Kalsel Syariah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemohon I untuk kemaslahatan Pemohon I dan anak-anaknya dengan Pewaris selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhumah XXXXXXXXX) dapat dikabulkan dengan pertimbangan majelis hakim secara subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar sebagai perkara permohonan (voluntair), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx dalam usia 73 tahun adalah sebagai **pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (Pewaris) adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon I (suami Almarhumah Pewaris);
  - 3.2. Pemohon II (Anak perempuan kandung Almarhumah Pewaris);

Hal. 18 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Pemohon III (Anak perempuan kandung Almarhumah Pewaris);

3.4. Pemohon IV (Anak laki-laki kandung Almarhumah Pewaris);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Bastami** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Ahmad Nafari, S.H.I.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera

**Drs. H. Bastami**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 405.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 570.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. **Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Negr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)